



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG**

***MEDIUM TERM NOTES (MTN)***

**(Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ELVANDI CHRISTIAN SARAGIH**

**NIM 11010115130515**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG

*MEDIUM TERM NOTES* (MTN)

(Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


**ELVANDI CHRISTIAN SARAGIH**

NIM 11010115130515


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Budiharto, S.H., M.S.  
NIP 195601101982031002



Dr. Siti Malikhatun B., S.H., M.Hum  
NIP 196825051993032011

**HALAMAN PENGUJIAN**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG**

**MEDIUM TERM NOTES (MTN)**

**(Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ELVANDI CHRISTIAN SARAGIH**

NIM 11010115130515

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2019

Dewan Penguji  
Ketua

Budiharto, S.H., M.S

NIP 195601101982031002

Anggota Penguji I

Dr. Siti Malikhatun B., S.H., M.Hum

NIP 196825051993032011

Anggota Penguji II

Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209211989022001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.

NIP 196708041993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Elvandi Christian Saragih  
11010115130515

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bekerja Bersama Hati”



**Dengan segala kerendahan hati,  
Penulisan Hukum ini kupersembahkan  
kepada:**

*Tuhan Yesus Kristus*

*Keluarga*

*Almamaterku*

## ABSTRAK

Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang terhadap para kreditornya sehingga ia tidak memiliki hak lagi untuk mengelola hartanya yang berada dalam sitaan umum yang timbul karena adanya putusan pengadilan baik itu atas permohonan kreditornya maupun debitor itu sendiri. PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ialah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang diputus Pailit karena ketidakmampuannya melakukan kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditornya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sebelum diputus pailit, PT. SNP pernah menerbitkan surat utang jangka menengah atau sering disebut dengan *Medium Term Notes* (MTN) untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit PT. SNP tersebut terhadap para pemegang MTN, dan bagaimana proses pembayaran piutang terhadap pemegang MTN setelah PT. SNP tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit PT. SNP terhadap pemegang MTN yaitu berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penyelesaian pembayaran piutang terhadap pemegang MTN PT. SNP setelah putusan pailit yaitu melalui proses rapat kreditur pertama dan verifikasi piutang lalu setelah berakhir masa penangguhan 90 hari maka ia memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki demi melunasi piutangnya.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Pailit, *Medium Term Notes* (MTN).**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG *MEDIUM TERM NOTES* (MTN) (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



5. Bapak Budiharto, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Dr. Siti Malikhatus B., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat selalu terberkati dalam setiap proses Penulisan Hukum ini.
9. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membantu penulis dengan memberikan data yang dibutuhkan dalam Penulisan Hukum ini.
10. Seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu, dan selalu menghibur penulis sehingga penulis dapat selalu semangat dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
11. Semua pihak yang mungkin penulis lupa untuk menyebutkan satu persatu, yang telah berperan dalam penulisan ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk



menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 5 Maret 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	14
1. Pengertian Kepailitan.....	14
2. Pengaturan dan Dasar Hukum Kepailitan .....	15
3. Tujuan dan Asas Kepailitan .....	17
4. Syarat kepailitan .....	20
5. Pihak-Pihak yang Bersengketa Di Dalam Kepailitan.....	21
6. Utang.....	23
7. Akibat Hukum Kepailitan .....	24
B. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Utang.....	27

1.	Pengertian Jaminan .....	27
2.	Bentuk-bentuk Jaminan .....	28
C.	Tinjauan Umum <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	35
1.	Pengertian dan Pengaturan <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	35
2.	Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	37
3.	Jaminan Utang <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	40
3.	Suku Bunga <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	41
4.	Sistem dan Risiko Investasi Pada <i>Medium Term Notes</i> (MTN) .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>43</b>
A.	Metode Pendekatan .....	44
B.	Spesifikasi Penelitian .....	45
C.	Metode Dan Jenis Pengumpulan Data .....	45
D.	Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
A.	Hasil Penelitian .....	49
1.	Kasus Posisi Pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) .....	49
2.	Skema kasus Pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) .....	53
B.	Pembahasan.....	55
1.	Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang MTN PT. SNP.....	55
a.	<i>Medium Term Notes</i> (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) .....	56
b.	Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Pemegang MTN PT. SNP .....	58
2.	Penyelesaian Pembayaran Terhadap Pemegang MTN PT. SNP Setelah putusan Pailit ....	68
a.	Pengumuman dan Rapat Kreditor Setelah Terjadinya Pailit .....	69
b.	Verifikasi atau Rapat Pencocokan Piutang.....	73
c.	Masa penangguhan eksekusi terhadap obyek jaminan .....	76
d.	Perdamaian .....	81
e.	Insolvensi.....	85
f.	Rehabilitasi.....	88

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>90</b>
B. Kesimpulan .....	90
C. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>97</b>

